

Artikel Info

Received:
November 11, 2023

Revised:
December 23, 2023

Accepted:
January 10, 2024

Published:
February 28, 2024

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia di Klang Lama, Malaysia

Tommy Effendi^{1*}, Atikah Rahmi²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara^{*1, 2}

^{*1}email: effenditommy3@gmail.com

Abstract: Indonesia has a substantial population of migrant labourers. There is a significant population of Indonesian migrant workers' children residing in this country without legal authorization, enduring challenging living conditions. Education serves as the fundamental basis for shaping a child's character. Nevertheless, it has been discovered that the offspring of Indonesian immigrants lacking crucial documentation continue to be deprived of school, so severely limiting their prospects of pursuing education abroad. In order to accomplish this objective, it is imperative to expedite the development of character education and cultivate a strong feeling of nationalism through the educational system. This initiative aims to deliver character values education to Indonesian migrant children residing in the Klang Lama area of Malaysia. Malaysia has the potential to actively contribute to enhancing the conditions and rights of children belonging to Indonesian migrant workers residing in Malaysia, while also providing support for their education. This study employs

Abstrak: Indonesia mempunyai populasi pekerja migran yang cukup besar. Terdapat sejumlah besar anak-anak pekerja migran Indonesia yang tinggal di negara ini tanpa izin resmi, dan harus menanggung kondisi kehidupan yang penuh tantangan. Pendidikan menjadi landasan fundamental dalam membentuk karakter anak. Namun demikian, ditemukan bahwa keturunan imigran Indonesia yang tidak memiliki dokumen penting terus dilarang bersekolah, sehingga sangat membatasi prospek mereka untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan percepatan pengembangan pendidikan karakter dan penanaman rasa nasionalisme yang kuat melalui sistem pendidikan. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan pendidikan nilai-nilai karakter kepada anak-anak migran Indonesia yang berada di wilayah Klang Lama Malaysia. Malaysia mempunyai potensi untuk berkontribusi aktif dalam meningkatkan kondisi dan hak anak-anak pekerja migran Indonesia yang

empirical juridical methodologies, specifically focusing on research of an empirical juridical nature. National Education serves the purpose of cultivating skills and moulding the character and culture of a respectable nation, with the aim of educating its citizens to become individuals who possess unwavering faith and devotion to God, exhibit noble traits, maintain good health, possess knowledge, demonstrate capability, creativity, independence, and ultimately become democratic and accountable members of society.

Keywords: Education Rights, Immigrant Children.

berada di Malaysia, sekaligus memberikan dukungan terhadap pendidikan mereka. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris, yang secara khusus memusatkan perhatian pada penelitian yang bersifat yuridis empiris. Pendidikan Nasional bertujuan untuk membina keterampilan dan membentuk watak serta budaya bangsa yang bermartabat, dengan tujuan untuk mendidik warga negaranya menjadi pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperlihatkan akhlak mulia, memelihara kesehatan, berilmu, menunjukkan kemampuan, kreativitas, kemandirian, dan pada akhirnya menjadi anggota masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Hak Pendidikan, Anak Imigran

A. Pendahuluan

Pekerja imigran telah membuat peranan penting di pasar tenaga kerja Indonesia kini sejak awal tahun 1980an. Sejumlah besar pekerja migran Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri karena terbatasnya prospek pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Populasi Indonesia mengalami peningkatan, namun lapangan kerja masih terbatas. Akibatnya, penduduk usia kerja di Indonesia terpaksa mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Karena terbatasnya pilihan pekerjaan dan melebarnya kesenjangan pendapatan antar pekerja, ditambah dengan meningkatnya tuntutan perekonomian, prospek untuk mencapai peningkatan kualitas hidup di Indonesia menjadi semakin terbatas. Terlebih lagi,

kejadian ini mendorong kecenderungan para pekerja Indonesia untuk bermigrasi dan mencari pekerjaan di luar negeri, karena tergiur oleh potensi gaji yang lebih tinggi sebagai cara untuk menafkahi keluarga mereka. Istilah Pekerja Migran Indonesia (TKI) berasal yang dikenal juga dengan sebutan Pekerja Migran Indonesia. Pembahasan tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini juga sudah menjadi pembahasan dalam berbagai hal Pembangunan perekonomian, baik secara nasional ataupun global.

Di Indonesia sendiri, permasalahan pekerja migran belum mendapat perhatian. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengutamakan pengamanan perlindungan PMI. Keberadaan PMI dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian suatu negara dengan memperlancar aliran masuk devisa. Menurut Presiden RI, PMI harus diberikan perlindungan yang luas untuk menjaga kepentingannya, karena PMI menyumbang penerimaan devisa sebesar Rp 159,6 triliun pada tahun 2019 melalui remitansi (Sholina, 2022).

Namun di sisi lain, kenyataannya PMI sebagai pegawai di negara lain banyak menghadapi kendala dan tantangan. Salah satu contohnya PMI yang bekerja di Malaysia yang harusnya berangkat melalui jalur pemerintah, namun banyak juga yang melakukan keberangkatan melalui jalur illegal yaitu dengan menggunakan keberangkatan dengan tujuan wisata, dan berakhir menjadi PMI secara tidak sah. Pemerintah tidak mengizinkan para PMI yang membawa keluarga untuk bekerja di Malaysia, nyatanya juga banyak masyarakat yang membawa keluarga untuk pergi ke Malaysia sebagai PMI. Hal ini dikarenakan akan membuat pemerintah kesulitan dalam mendata warga yang bekerja melalui jalur illegal. Salah salah daerah yang ada di Malaysia, yaitu Klang Lama. Daerah tersebut banyak masyarakat Indonesia yang illegal dalam hal bekerja.

Kenyataan yang terjadi di daerah Klang Lama Malaysia banyak yang berkeluarga di daerah tersebut, sehingga menimbulkan masalah baru, yaitu anak-anak yang tidak berkewarganegaraan (stateless), akibatnya anak-anak tidak mempunyai paspor dan izin tinggal, dan pernikahan orang tua mereka tidak dicatatkan. Akibat lain terhadap anak tidak akan memiliki status kewarganegaraan. Malaysia, yang merupakan pusat utama

pekerja migran, telah menerapkan pembatasan imigrasi yang melarang pekerja migran membawa keluarga, menikah, atau memiliki anak selama tinggal di Malaysia. Apabila terdapat salah satu orang pekerja migran yang menikah di Malaysia dan memiliki anak, sudah dipastikan anak mereka akan kesusahan untuk mendapatkan kewarganegaraan atau surat tanda kelahiran dari negara tersebut. Kurangnya kewarganegaraan bagi anak akan menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan, bantuan pemerintah, dan yang paling mirisnya anak tersebut akan kesulitan dalam mengakses pendidikan secara legal di daerah Klang Lama.

Sebagaimana dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas nama untuk keperluan identifikasi pribadi dan penetapan status kewarganegaraannya. Anak-anak seharusnya berhak atas hak-hak tambahan seperti akses terhadap sekolah, kesempatan kerja, layanan kesehatan, standar hidup yang layak, bantuan sosial, dan berbagai ketentuan tambahan lainnya. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia memberikan bantuan kepada anak-anak yang lahir di Malaysia dalam keadaan luar biasa dengan mendirikan Sanggar Bimbingan di lokasi-lokasi yang memerlukan fasilitas tersebut. Menurut Pasal 31 ayat satu (1) UUD 1945 diatur bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan ayat dua (2) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional”². Anak-anak PMI yang tidak memiliki dokumen yang berada di Malaysia, banyak yang tidak bisa mengakses pendidikan dan juga dokumen penting kewarganegaraan. Dan Sanggar BBimbingan sebenarnya menjadi solusi yang memberikan fasilitas pendidikan dan jaminan dari KBRI untuk memberikan dokumen kewarganegaraan seperti paspor. Pendirian sanggar bimbingan di daerah yang belum tersedia akses pendidikan seperti di Klang Lama sangatlah berdampak positif bagi anak PMI yang bekerja disana. Keinginan dari Pemerintahan Republik Indonesia, harapannya anak-anak PMI dapat memiliki dokumen yang kuat dan asli dari Pemerintah Republik Indonesia melalui KBRI. Dengan adanya sanggar bimbingan di daerah Klang Lama juga akan membantu para keluarga ketika ada masalah dokumen ataupun masalah social hukum yang akan

dialami mereka ketika di luar negeri.

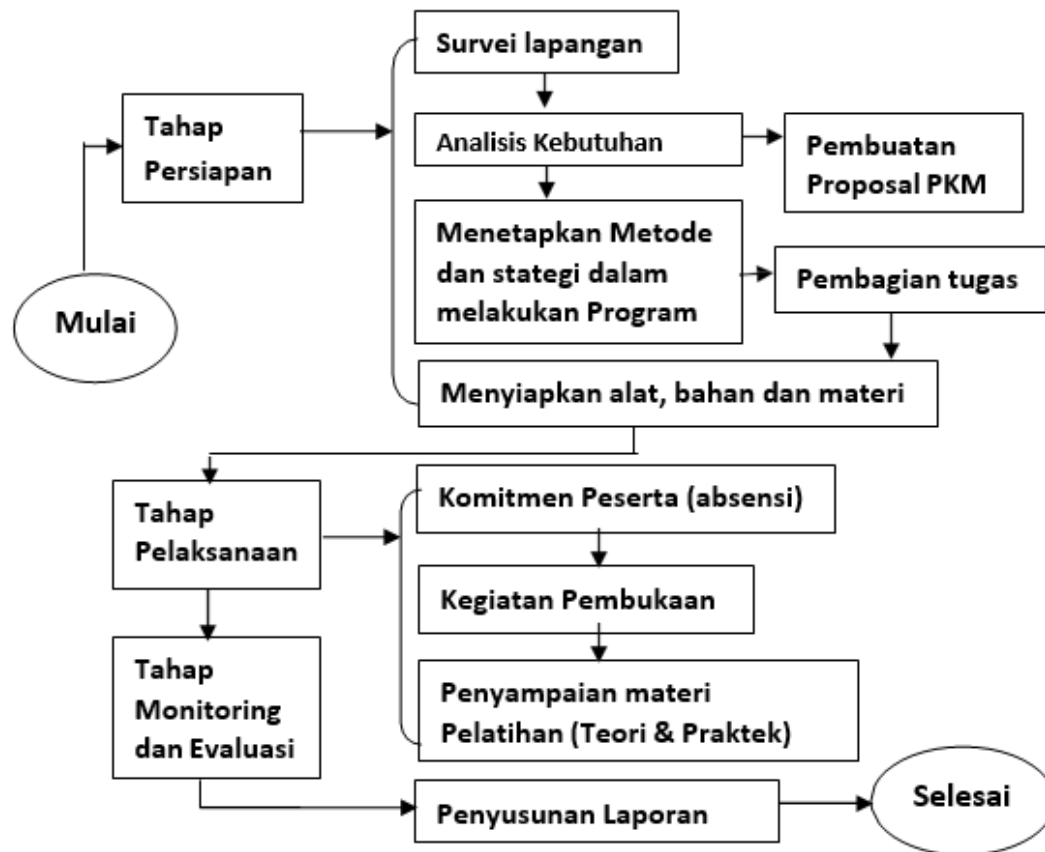
Keberadaan sanggar bimbingan di Klang Lama sangatlah penting bagi anak yang tanpa dokumen, maka sangat dibutuhkan perhatian dari pemerintah Indonesia dalam hal mendirikan sanggar bimbingan di Klang Lama, supaya anak-anak tersebut sama untuk mendapatkan hak pendidikan di masa depannya nanti yang lebih besar pengaruh nya bagi negara.

B. Metode Pelaksanaan

Pada program pengabdian masyarakat (PKM) ini, metode yang digunakan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Metode yang digunakan untuk pengumpulan data terkait kebutuhan mitra dan capaian keberhasilan program; 2) Metode yang digunakan untuk menjalankan program pengabdian masyarakat (PKM) ini.

Metode yang dipergunakan untuk pengumpulan data terkait kebutuhan mitra dan capaian keberhasilan program, yaitu dengan menggunakan wawancara dan observasi secara langsung. Wawancara dilakukan dengan kepala SMP Rahamt Islamiyah Medan dan sebagai guru tentang apa yang mereka butuhkan terkait peningkatan kompetensi guru. Sedangkan observasi dilakukan dengan datang dan melihat secara langsung terkait apa yang dibutuhkan oleh mitra.

Sedangkan metode yang digunakan dalam melakukan program pengabdian masyarakat (PKM) ini, yaitu dengan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, demonstrasi dan praktek langsung. Terdapat empat tahapan, yang dilakukan dalam menjalankan pelatihan pembuatan media pembelajaran, pada program pengabdian masyarakat (PKM) ini, dimulai dari tahap persiapan program, tahap pelaksanaan program, selanjutnya tahap monitoring dan evaluasi program. Hal ini dapat di lihat pada gambar B.1:



Gambar 4.1: Tahapan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat (PKM)

Tahap persiapan program akan dimulai dengan melakukan survei lapangan untuk mengetahui keadaan lingkungan fisik daerah tujuan. Selain itu, dilakukan juga analisis kebutuhan, yang tujuannya untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh mitra. Sehingga program pengabdian masyarakat (PKM) ini akan tepat guna. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan kebutuhan mitra, maka dilakukan wawancara dengan kepala sekolah dan sebagian guru. Selain itu juga dilakukan observasi langsung. Setelah di ketahui apa yang dibutuhkan oleh mitra, maka selanjutnya ditentukan suatu program yang menjadi solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh mitra. Dalam hal ini, program yang ditentukan adalah membuat pelatihan pembuatan media pembelajaran untuk guru. Kemudian pada

tahap persiapan ini juga dilakukan penetapan metode dan strategi yang akan digunakan, serta penyiapan alat maupun materi yang akan disampaikan pada peserta pelatihan.

Pada tahap ini juga dilakukan pembagian tugas kepada tim pengabdian masyarakat, hal ini agar kegiatan atau program tersebut dapat berjalan dengan baik dan terdapat pembagian tugas yang jelas diantara tim PKM.

Tahap pelaksanaan program. Pada tahap ini dilakukan kegiatan pelatihan pemanfaatan aplikasi digital dalam peningkatan kompetensi guru membuat media pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, yaitu: 1) Tiga hari sebelum mengikuti kegiatan pelatihan, maka para peserta (guru) diminta komitmennya dengan mengisi formulir kesediaan mengikuti pelatihan sampai selesai; 2) Kegiatan pelatihan pada program kemitraan masyarakat (PKM) ini akan dibuka oleh kepala SMP Rahmat Islamiyah Medan dan kemudian kegiatan tersebut akan diisi oleh beberapa pemateri dengan di bantu oleh mahasiswa yang ditugaskan untuk membantu kegiatan pelatihan ini; 3) Peserta yang mengikuti pelatihan pada program kemitraan masyarakat (PKM) akan diberikan beberapa materi keterampilan, diantaranya: a) Keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini bermanfaat bagi guru selain dapat digunakan untuk mempermudah kegiatan pengajaran, juga akan membantu guru untuk menyelesaikan tugas-tugas administrative sebagai seorang guru; b) Keterampilan dalam memanfaatkan media pembelajaran yang telah ada; c) Keterampilan membuat (menciptakan) media pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai aplikasi digital; d) Keterampilan dalam mengevaluasi media pembelajaran. Target yang ingin dicapai dari pelatihan pada program kemitraan masyarakat (PKM) ini adalah 80% minimal peserta yang ikut pelatihan dapat membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan berbagaimacam aplikasi digital.

Tahap berikutnya adalah tahap monitoring dan evaluasi program. Peserta pelatihan di minta di akhir kegiatan untuk membuat media pembelajarannya sendiri sesuai dengan mata pelajaran yang dibawakannya, kemudian pemateri dan TIM PKM akan melakukan penilaian untuk mengetahui capaian keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian setelah itu, tim juga melakukan kegiatan monitoring selama satu bulan, hal ini untuk mengetahui apakah guru sudah dapat membuat media pembelajarannya sendiri dengan memanfaatkan berbagai aplikasi digital yang ada.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Akses Pendidikan Anak Imigran Indonesia Di Klang Lama, Malaysia

Warga negara Indonesia sering memilih Malaysia sebagai tujuan migrasi untuk mendapatkan kesempatan kerja dan perbaikan kondisi kehidupan. Sesuai data pemerintah Malaysia yang dikutip di situs Kementerian Luar Negeri. Pada tahun 2017, jumlah Pekerja Migran Indonesia di Malaysia mencapai total 2,7 juta jiwa. Klang Lama adalah sebuah wilayah di Malaysia yang terletak dekat dengan pusat metropolitan Kuala Lumpur.

Menurut UUD 1945, pemerintah diberi tugas menyelenggarakan pendidikan bagi bangsa, khususnya di bidang pendidikan dasar. Penjelasan pemerintah tersebut terutama dituangkan dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Persoalan mendesak ini mengemuka dalam perbincangan mengenai dedikasi pemerintah dalam memenuhi persyaratan konstitusional tersebut, meskipun faktanya akses universal terhadap pendidikan belum tercapai di seluruh lapisan masyarakat, dan sebagian biaya pendidikan masih ditanggung oleh masyarakat. Akibatnya, keadaan saat ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar sembilan tahun tidak terjangkau bagi masyarakat miskin, meskipun ada klaim gratis.

Analisis reformasi pendidikan diawali dengan mencermati kelemahan-kelemahan sistem pendidikan nasional pada masa Orde Baru. Upaya Orde Baru untuk meningkatkan kualitas dan

efektivitas pendidikan tidak dapat disangkal didorong oleh keunggulan moral dan menghasilkan hasil yang luar biasa dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Namun perlu disadari bahwa hanya mengandalkan niat baik saja tidaklah cukup. Penting untuk mengungkapkan kegagalan yang mengecewakan dengan cara yang adil, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam memberikan pendidikan yang adil kepada anak usia sekolah, yang biasa disebut wajib belajar (dimulai pada usia 9 tahun);
- b. Hasil pendidikan tidak mampu menumbuhkan karakter masyarakat dan bangsa yang berketahanan dan akuntabel, karena individu tidak memiliki keterampilan memecahkan masalah dan menunjukkan kekurangan dalam komunikasi dan kerja sama tim;
- c. Ketidakepakatan yang sedang berlangsung mengenai peran kurikulum dalam memfasilitasi transformasi;
- d. APBN membatasi ketentuan pendidikan; dan
- e. Politisasi lembaga pendidikan tidak lepas dari upaya birokrasi pendidikan untuk mempertahankan dukungan terhadap rezim Orde Baru.

Tujuan Pendidikan Nasional adalah menumbuhkan kemampuan dan menanamkan nilai-nilai serta adat istiadat masyarakat yang terhormat, dengan tujuan mendidik individu yang mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memelihara kesejahteraan jasmani, mempunyai ilmu pengetahuan, menunjukkan kompetensi, menunjukkan kreativitas, kemandirian, dan terlibat aktif dalam masyarakat. Terlibat dalam masyarakat demokratis dan bertanggung jawab atas kegiatannya.

Kondisi pendidikan mempunyai dampak yang signifikan terhadap tingkat perkembangan sumber daya manusia yang menjadi salah satu indikator utama pertumbuhan suatu bangsa. Pendidikan adalah bidang utama bagi negara mana pun yang ingin maju dan berkembang di bidang teknologi, karena setiap negara berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas kognitif masyarakatnya tanpa pengecualian apa pun. Selain itu, pendidikan juga merupakan katalis utama

dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Keterkaitan antara mutu pendidikan dengan pengembangan sumber daya manusia dalam skenario ini merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dan wajar. Sistem pendidikan yang patut diteladani akan membentuk individu menjadi aset manusia yang tidak ternilai harganya dan berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan bangsa dan negara. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas intelektual bangsa melalui penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menjamin akses yang adil terhadap kesempatan pendidikan, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, dan mengoptimalkan efisiensi administrasi pendidikan. Peningkatan ini diperlukan untuk mengatasi hambatan yang disebabkan oleh perubahan kondisi lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk melaksanakan reformasi pendidikan secara sistematis, fokus, dan berkelanjutan.

Sistem Pendidikan Nasional sangat penting dalam mencetak individu-individu Indonesia yang berkemampuan tinggi, yang merupakan sumber daya utama bagi kemajuan nasional dalam menghadapi daya saing global. Tujuan pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan meningkatkan standar pendidikan dan pelatihan beberapa inisiatif "Indonesia Pintar" dan sistem Pendidikan Nasional sangat penting dalam mencetak individu-individu Indonesia yang berkemampuan tinggi, yang merupakan sumber daya utama bagi kemajuan nasional dalam menghadapi daya saing global. Tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menerapkan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan :

- a. Bertekun dalam upaya untuk memastikan bahwa seluruh penduduk diberikan haknya untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang luar biasa;
- b. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan menengah unggul;
- c. Meningkatkan pengaruh sektor swasta dalam memberikan layanan pendidikan menengah berkualitas tinggi;
- d. Meningkatkan kesesuaian antara pendidikan kejuruan dan tuntutan pasar tenaga kerja;
- e. Meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan dan meningkatkan kualitas lembaga

pendidikan formal, khususnya di tingkat menengah dan pasca sekolah menengah, untuk mendorong pengembangan keterampilan, untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan dasar dan serbaguna yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja dan dapat secara efektif menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi di dunia. tempat kerja;

f. Meningkatkan kualitas pendidikan.

Buku pertama merujuk pada Lampiran Perpres No. 2 Tahun 2015 yang khusus fokus pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Buku ini menguraikan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan Pengembangan Pendidikan. Secara khusus, fokusnya adalah pada implementasi Program Indonesia Pintar yang bertujuan untuk mencapai target tertentu melalui pemberlakuan wajib belajar dalam jangka waktu 12 tahun:

- a. Tingkat partisipasi yang lebih tinggi pada pendidikan dasar dan menengah;
- b. Meningkatkan ketekunan pendidikan melalui penurunan angka putus sekolah dan peningkatan angka kelanjutan pendidikan;
- c. Mengurangi disparitas akses terhadap pendidikan di berbagai demografi masyarakat, khususnya mengatasi kesenjangan antara kelompok kaya dan kurang mampu, kesenjangan gender, kesenjangan perkotaan-pedesaan, dan kesenjangan regional;
- d. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk bekerja atau melanjutkan studi akademis;
- e. Meningkatnya keyakinan terhadap keunggulan layanan pendidikan, aksesibilitas kurikulum yang dapat diandalkan, dan adanya sistem evaluasi pendidikan yang menyeluruh;
- f. Meningkatkan tingkat partisipasi siswa SMK dalam program pemagangan industri. Pendidikan adalah upaya yang disengaja yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, yang mencakup pengawasan, pengajaran, dan pengembangan, baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan formal, sepanjang hidup seseorang, dengan tujuan membekali siswa agar secara efektif memenuhi beragam peran sosial di masa depan. Pilihan manakah yang akan terjadi atau terjadi.

Peran negara adalah meningkatkan pendidikan penduduknya. Pasal 31 UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 menguraikan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin akses universal terhadap pendidikan bagi semua warga negara, tanpa memandang lokasi mereka (Handoyo, 2020).

Guru wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai bagian dari peran dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Tugas ini harus dilaksanakan dengan penuh akuntabilitas (Tafsir, 2003). Tentu saja sebagaimana penjelasan sebelumnya peranan guru itu bukan hanya dengan masalah pencegahan sifatnya penerapan peraturan-peraturan juga guru memang menanamkan itu dengan contoh yang baik kepada anak-anak jadi akhlak bicara guru itu nggak boleh bicara walaupun dengan kemarahan ada yang cakep kotor. tidak boleh guru-guru melakukan tindakan kasar.

Peran guru bidang humaniora di sekolah adalah berperan sebagai orang tua pengganti dan menumbuhkan rasa hormat di kalangan siswanya, sehingga menjadikan dirinya sebagai sosok teladan. Terlepas dari sifat ajarannya, mereka harus memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan mendorong siswa untuk terlibat dalam studi mereka.

Uraian tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan pengertian guru yang lebih komprehensif, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pendidik dan pengajar. Menurut peraturan perundang-undangan ini, guru dikategorikan sebagai pendidik profesional yang kegiatan utamanya melaksanakan pendidikan, pengajaran, bimbingan, pengarahan, pelatihan, penilaian, dan evaluasi peserta didik di bidang pendidikan anak usia dini. Pendidikan formal awal berkaitan dengan fase awal pengajaran terorganisir yang dialami anak-anak selama sekolah dasar dan menengah.

Peran orang tua memang sangat diharapkan di sini karena kita sebenarnya tidak bisa kerja sendiri tanpa ada dorongan dan dukungan dari orang tua juga karena walaupun mereka anak-anak ini mereka tinggal bersama di pesantren ini karena di saat libur mereka masih tetap kembali ke orang tuanya jadi kalau di pesantren pendidikan ala pendidikan kasih sayang diberikan tapi orang tua di rumah pada saat libur tidak memberikan dan melanjutkan memberikan nasehat-nasehat yang baik seperti mana di sekolah diberikan perhatian

Profesionalisme seorang guru merupakan syarat yang diharapkan oleh berbagai pemangku kepentingan yang secara konsisten mengkampanyekan kehadiran instruktur. Pendidik agama yang profesional adalah seorang spesialis di bidang pendidikan agama, yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik dengan baik (Mukhtar, 2003).

Anak-anak dengan PMI menghadapi tantangan dalam memperoleh pendidikan karena berbagai keadaan. Awalnya, pemerintah Malaysia menerapkan peraturan internal yang memberikan pembatasan dan hambatan untuk mengizinkan individu keturunan asing untuk mendaftar di sekolah-sekolah di bawah yurisdiksi mereka. Selain itu, kelangkaan pendidik dan tantangan dalam mendirikan lembaga pendidikan di bawah yurisdiksi pemerintah Indonesia, serta kendala yang disebabkan oleh peraturan yang berlaku saat ini, turut berkontribusi terhadap permasalahan ini. Ketiga, Sebagian pekerja migran juga masih belum menyadari kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

Pada tahun 2018, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur meningkatkan kesempatan pendidikan bagi anak-anak PMI di wilayah Kuala Lumpur dengan membangun Sanggar Pembelajaran. Sanggar Bimbingan adalah sebuah lembaga di Indonesia yang menawarkan pendidikan non-formal kepada anak-anak Indonesia yang tidak dapat bersekolah di sekolah konvensional karena kurangnya dokumentasi yang sesuai. Sanggar Bimbingan adalah tempat pembelajaran untuk anak Indoensai yang kurang mampu secara ekonomi di Malaysia. Sanggar Bimbingan tersebut bertujuan untuk mendidik anak-anak keturunan Indonesia yang berdasarkan agama. Sanggar Bimbingan memberikan solusi bagi siswa Indonesia yang tidak mampu bersekolah di sekolah tradisional, namun berbeda dengan sekolah formal lainnya, dan penamaannya Sanggar Bimbingan tidak boleh mengandung kata belajar dan sekolah, karena sekolah non formal sulit mendapatkan lisensi dari pemerintah Malaysia sehingga harus mencari nama alternatif.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) juga mendirikan untuk akses pendidikan anak-anak imigran Indonesia juga melalui CLC di Malaysia. Munculnya CLC di daerah tujuan yang merupakan bentuk implementasi serta rasa kewajiban dari pemerintah Indonesia terhadap

Konvensi Hak Anak. Tetapi, sayangnya CLC ini hanya didirikan oleh Pemerintah Indonesia hanya untuk daerah-daerah wilayah perkebunan sawit. Secara khusus mengacu pada anak-anak di Malaysia yang merupakan bagian dari populasi PMI, yang tidak memiliki dokumentasi dan akses yang memadai terhadap sekolah. CLC berfungsi sebagai lembaga pendidikan di Malaysia yang menawarkan pendidikan alternatif kepada anak-anak berlatar belakang PMI. Pemerintah Indonesia telah menerapkan CLC sebagai sarana untuk menjamin terwujudnya hak anak atas pendidikan, di mana pun lokasinya. CLC didirikan berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pada pasal 6 ayat 1 yaitu “Setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun dimanapun mereka berada baik didalam negeri NKRI wajib mengikuti jenjang pendidikan”.

Adanya Community Learning Course (CLC) dan Sanggar Bimbingan (SB) banyak memberikan manfaat, misalnya Pemerintah Indonesia lebih perhatian terhadap warga nya yang bekerja sebagai PMI di Malaysia, dan Pemberian paspor bagi tenaga profesional PMI (Project Management Institute) yang beroperasi di wilayah tersebut, tentu saja merupakan hal yang sangat baik dan juga bermanfaat bagi Perusahaan. Hal tersebut juga akan mengurangi para PMI nakal yang tidak memiliki izin kerja. Munculnya CLC dan SB ini, para pekerja juga tidak perlu khawatir lagi dimana anaknya berada sehingga meningkatkan kinerja para PMI di masing-masing Perusahaan.

2. Edukasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Proses Belajar Mengajar

Negara Indonesia didirikan berdasarkan prinsip supremasi hukum (*rechtsstaat*), dan tidak hanya mengandalkan pelaksanaan kekuasaan (*machtsstaat*). Supremasi hukum mengharuskan negara menjamin perlindungan hukum bagi warga negaranya dengan membentuk pengadilan yang independen dan memastikan ketidakberpihakan sambil menjaga pelestarian hak asasi

manusia. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menekankan bahwa supremasi hukum merupakan asas fundamental dalam berdirinya suatu negara berdasarkan asas-asas hukum yang menjamin adanya perlakuan yang adil terhadap penduduknya (Ishaq, 2018). Anak-anak menempati posisi genting dalam masyarakat karena ketidakdewasaan fisik dan mental mereka.

Meningkatnya insiden pelanggaran moral saat ini sebagian besar melibatkan anak-anak muda, yang merupakan pelaku atau korban kejahatan tersebut. Pemahaman yang tepat mengenai hak-hak anak sangatlah penting dan perlu, mengingat anak merupakan perwujudan cita-cita generasi penerus bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penduduk Indonesia memiliki rasa kasih sayang dan kesetiaan yang mendalam dan bawaan terhadap tanah air dan bangsanya. Lebih jauh lagi, sikap ini juga menandakan kasih sayang yang mendalam yang erat kaitannya dengan tempat lahir kita. Dapat dilakukan yang pertama, setiap anak yang belajar di sanggar bimbingan mengungkapkan rasa cintanya terhadap negaranya, lalu tanggung jawab sebagai anak didiknya untuk belajar dengan giat dan rajin.

Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan bagi manusia. Pendidikan adalah upaya yang disengaja untuk memungkinkan individu mengembangkan kemampuan bawaan mereka melalui proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia terus mendapat dukungan, termasuk peningkatan kualitas fasilitas pembelajaran. Ketentuan yang mengatur tentang hak masyarakat Indonesia untuk memperoleh pendidikan diatur dalam UUD 1945. Sesuai Pasal 31 ayat (1), setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ayat (3) menguraikan tentang tugas Pemerintah untuk menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional yang mengutamakan ajaran agama, etika, dan kemajuan bangsa secara menyeluruh, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa harus berperan aktif dalam memajukan intelektualisme dalam negeri, karena hal tersebut merupakan tujuan utama Negara Indonesia.

Siswa harus berpedoman pada peraturan sekolah dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 28 C ayat (1) Perubahan UUD 1945 yaitu:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pendidikan adalah suatu usaha yang disengaja dan terorganisir untuk menciptakan lingkungan dan proses belajar, oleh karena itu memberdayakan peserta didik untuk secara aktif

mengembangkan potensi dirinya dalam hal spiritualitas keagamaan, pengendalian diri, karakter, intelektualitas, prinsip moral, dan kompetensi yang diperlukan untuk pembangunan pribadi, masyarakat, dan nasional.

Pendidikan nasional di Indonesia merupakan sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sangat dipengaruhi oleh keyakinan agama, budaya nasional Indonesia, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sistem pendidikan nasional mencakup seluruh komponen pendidikan yang saling berhubungan dan berkolaborasi secara harmonis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Semoga Guru kedepannya mampu bebas dari tekanan dalam memberikan disiplin terhadap siswa, akan tetapi tetap pada aturan dan tindakan yang benar.

Selama proses belajar mengajar, siswa adalah peserta utama yang memiliki tujuan mereka sendiri dan berusaha untuk mencapainya semaksimal mungkin. Siswa akan memainkan peran penting karena mereka memiliki kapasitas untuk memberikan pengaruh terhadap semua komponen penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan mereka. Selain itu, pelajar adalah individu yang belum mencapai usia dewasa dan masih dapat disebut sebagai anak-anak. Mereka memerlukan dukungan, bimbingan, dan bantuan dari orang dewasa agar dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai ciptaan Tuhan, sebagai manusia, sebagai individu yang teliti dan aktif dalam komunitas masyarakat.

Membahas siswa sangatlah menarik karena mereka termasuk dalam demografi remaja dan selalu berada di bawah pengawasan masyarakat, mencakup sikap, perilaku, hubungan antarpribadi, dan bahkan kesejahteraan emosional mereka. Masa remaja merupakan fase dimana remaja mengalami serangkaian perubahan fisik, psikologis, dan sosial seiring peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Siswa diharapkan memiliki kemampuan menyesuaikan diri secara pribadi dan sosial dalam menanggapi berbagai perubahan yang dihadapinya. Setiap peserta didik mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam perjalanan hidupnya, melalui berbagai masa atau fase perkembangan. Setiap tahap pertumbuhan memerlukan serangkaian tugas penting yang harus diselesaikan secara efektif oleh semua individu, karena keberhasilan penyelesaian tugas-tugas ini akan meningkatkan adaptasi sosial sepanjang hidup mereka.

Demikian pula, jika seseorang gagal menyelesaikan aktivitas perkembangan yang wajib dalam jangka waktu tertentu, hal ini akan mengakibatkan dampak buruk pada fase kehidupan selanjutnya.

Akhir-akhir ini maraknya penyebaran informasi yang salah mengenai perilaku menyimpang siswa di sekolah. Guru sering kali menemui perilaku menyimpang dari siswanya di sekolah, padahal merupakan salah satu tanggung jawab siswa untuk menunjukkan rasa hormat terhadap gurunya. Tugas seorang siswa remaja adalah menunjukkan rasa hormat terhadap gurunya, karena guru telah memberikan pendidikan, memupuk kemampuan kognitif, dan menunjukkan kebajikan serta kegembiraan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya para santri dituntut untuk memuja dan menjunjung tinggi beliau.

Diskusi mengenai perlindungan anak akan terus berlangsung tanpa batas waktu dalam kehidupan manusia, karena anak-anak mewakili generasi mendatang. Lintasan masa depan bangsa bergantung pada aspek positif dan negatif kondisi anak saat ini. Merupakan kewajiban bagi kita semua untuk memperlakukan anak dengan baik, menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan baik, sehingga mereka dapat menjadi pembawa peradaban bangsa kita.

Konsep perlindungan anak bukanlah suatu perkembangan baru; sebaliknya, hal ini telah menjadi aspek integral dari kesejahteraan anak. Sejak lahir, manusia mempunyai hak dasar yang disebut hak asasi manusia, yang memberi mereka kemampuan untuk menjamin keamanan dan menjalankan otonomi atas kehidupan mereka sendiri. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan harus diutamakan karena statusnya sebagai generasi penerus bangsa. Tindakan ilegal yang dilakukan terhadap anak-anak korban tentu mempunyai dampak yang mendalam dan bertahan lama terhadap jiwa mereka, sehingga mengakibatkan perubahan perilaku dan gaya hidup yang signifikan yang mungkin akan terus berlanjut hingga dewasa.

Guru adalah seseorang yang memberikan pengetahuan kepada siswanya. Dari sudut pandang masyarakat, pengajar adalah mereka yang memfasilitasi proses penyampaian pengetahuan dan keterampilan di berbagai lingkungan, tidak hanya di lembaga pendidikan formal tetapi juga di lokasi seperti masjid, musala, dan rumah. Menurut Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2003, pendidik anak usia dini adalah tenaga ahli yang bertanggung jawab merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran, sekaligus memberikan pengarahan, pengasuhan, dan pengamanan terhadap anak.

Guru adalah individu yang berperan sebagai pendidik sekaligus berperan sebagai tokoh berpengaruh, panutan, dan sumber identifikasi bagi peserta didik dan masyarakat sekitarnya.

Konsekuensinya, guru harus memiliki kualitas pribadi yang spesifik seperti akuntabilitas, kepemimpinan, otonomi, dan pengendalian diri. Guru harus memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian secara mandiri, khususnya dalam topik-topik yang berkaitan dengan pembelajaran dan pengembangan keterampilan, sekaligus beradaptasi dengan keadaan unik siswa dan lingkungannya. Guru harus mempunyai kemampuan untuk menanggapi kesulitan belajar siswa secara cepat dan akurat, tanpa bergantung pada instruksi atasan atau kepala sekolah.

Guru, sebagai pendidik profesional, rela memikul sebagian kewajiban pendidikan yang ditanggung orang tua. Hal ini semakin menunjukkan bahwa orang tua harus berhati-hati ketika mempercayakan anaknya kepada guru atau institusi mana pun, karena tidak setiap individu memiliki kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat dianggap sebagai guru.

Guru harus memiliki kapasitas untuk menciptakan dan melaksanakan beragam pendekatan pengajaran yang selaras dengan minat dan bakatnya, serta dengan tingkat perkembangan peserta didiknya. Termasuk memanfaatkan berbagai alat dan media pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Konsekuensinya, seorang guru harus memperlihatkan kemampuan-kemampuan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak mendidik. Mengajar dianggap sebagai pekerjaan profesional karena kompetensi khusus diperoleh melalui pengajaran formal yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan guru.

Guru adalah orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab membimbing dan mendampingi siswa dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Tujuannya adalah membantu mereka mencapai kedewasaan dan mampu menunaikan kewajibannya sebagai makhluk Allah, serta berfungsi sebagai makhluk sosial dan individu mandiri.

Guru akan secara efektif menyelesaikan tugasnya dan berfungsi sebagai staf pengajar yang

cakap bila mereka memiliki beragam kemampuan guru dan tekun menjalankan perannya sebagai pendidik. Oleh karena itu, untuk dapat meniti karir sebagai guru yang profesional, perlu adanya landasan pendidikan yang sesuai, khususnya di bidang pendidikan guru.

Untuk memastikan pengajaran yang efektif, guru harus secara konsisten terlibat dalam perencanaan yang direncanakan sebelum mengajar. Persiapan pengajaran meningkatkan stabilitas guru di depan kelas, sementara perencanaan yang cermat menumbuhkan inisiatif dan orisinalitas dalam mengajar. Selain itu, ini mendorong peningkatan kontak antara guru dan siswa, sehingga meningkatkan proses belajar mengajar. Pada hakikatnya, instruktur diharuskan menyelesaikan serangkaian tugas yang berkaitan dengan tanggung jawab profesionalnya sebagai pendidik. Tanggung jawab guru terkait erat dengan keahlian profesionalnya. Guru, dalam perannya sebagai pendidik, mempunyai kewajiban ganda, yaitu tidak hanya mengawasi kinerja akademik siswa tetapi juga membentuk perilaku dan karakter mereka.

Ketika siswa menjadi sasaran penindasan, guru mempunyai wewenang untuk segera menerapkan serangkaian tindakan untuk mengatasi perilaku penindasan terhadap siswa, dengan tujuan mencegah beragam bentuk kekerasan. Sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi yang bermakna, sejalan dengan harkat dan martabat kemanusiaan. bebas dari tindakan permusuhan dan kefanatikan.

Guru memainkan peran penting dalam proses pendidikan karena mereka menanamkan dan membentuk keyakinan moral, sosial, hukum, dan agama. Efektivitas pengajar sebagai pendidik dapat diukur dari sejauh mana transformasi akhlak peserta didik, khususnya dalam hal kedisiplinan, akuntabilitas tugas, sopan santun, ketaatan beragama, dan pencegahan kekerasan antar peserta didik. Tugas guru sebagai pembimbing mencakup pemanfaatan pengetahuan dan pengalamannya untuk memimpin dan memfasilitasi perjalanan dan perkembangan siswa secara bertanggung jawab. Orang tua berperan sebagai instruktur utama dan awal. Orang tua mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan karakter anak karena keterlibatannya yang mendalam dan kedekatannya dengan keturunannya. Orang tua mempunyai peran besar dalam membentuk perkembangan spiritual anak dan berperan sebagai katalisator pengenalan mereka

terhadap dunia luar. Respon emosional dan pemikiran anak di masa depan dipengaruhi oleh sikap awalnya terhadap orang tuanya.

Berdasarkan kriteria di atas, terlihat jelas bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab utama dan awal terhadap pendidikan, pengasuhan, dan pengarahan anak, serta pembentukan kepribadiannya. Selain itu, orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya dan menunjukkan kerja sama dan perhatian terhadap pelajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan shalat wajib. beberapa cara bagaimana orang tua dapat berkontribusi dalam upaya tersebut:

1. Pendidikan dan Kesadaran: Orang tua harus diberikan pemahaman tentang apa itu bullying, jenis-jenisnya, dan bagaimana dampaknya terhadap anak-anak. Dengan memahami masalah ini, orang tua akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi indikator-indikator intimidasi dan membantu anak-anak mereka dalam terlibat dalam komunikasi terbuka mengenai pengalaman mereka.
2. Komunikasi Terbuka: Membangun hubungan komunikasi yang kuat dengan anak-anak adalah kunci untuk mendeteksi masalah seperti bullying. Orang tua harus membina komunikasi terbuka dengan anak-anak mereka mengenai pengalaman apa pun yang mereka temui di sekolah, meyakinkan mereka akan dukungan yang teguh tanpa menggunakan tindakan hukuman ketika mengatasi masalah apa pun yang mungkin timbul.
3. Pendidikan Emosi dan Sosial: Orang tua dapat memfasilitasi penanaman keterampilan sosial yang positif dan kesejahteraan emosional pada anak-anak mereka. Intervensi ini bertujuan untuk membantu generasi muda dalam mengelola stres emosional secara efektif dan meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani konflik.
4. Pemantauan Aktivitas Anak di Media Sosial: Adalah tugas orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka menggunakan media sosial dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan munculnya cyberbullying.

5. Kolaborasi dengan Sekolah: Orang tua dapat berkolaborasi dengan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang humanis.
6. Melibatkan Diri dalam Pengawasan dan Intervensi: Jika anak menjadi korban bullying, orang tua harus aktif dalam membantu anak mereka, berbicara dengan pihak sekolah, dan melibatkan pihak berwenang jika diperlukan. Begitu pula, jika anak terlibat dalam perilaku bullying, orang tua wajib memberikan bantuan dan menanamkan prinsip empati dan menghargai orang lain.
7. Memberi contoh perilaku yang patut diteladani: Orang tua berperan sebagai teladan bagi anak-anak mereka, yang menggambarkan perilaku dan nilai-nilai yang diinginkan. Orang tua berperan sebagai teladan bagi anak-anaknya. Mereka harus menunjukkan sikap yang menghormati orang lain, menunjukkan empati, dan menyelesaikan konflik dengan baik.

Penting untuk diketahui bahwa pencegahan dan penanganan penindasan adalah kewajiban kolektif yang melibatkan orang tua, sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memupuk kolaborasi yang efektif dan memupuk dedikasi Bersama, kita dapat membangun suasana aman dan mengasuh yang bermanfaat bagi semua anak. Diharapkan seorang mahasiswa menjunjung etika dan moral yang tinggi sebagai salah satu cara menunjukkan kesalehan sosial dan kesantunan moral. Akhlak merupakan persepsi bawaan yang bersumber dari hati, sehingga melahirkan tindakan yang disengaja yang dapat digolongkan etis atau tidak etis. Dengan memperoleh pengetahuan dan menganut prinsip-prinsip etika dan sifat-sifat luhur, kami bercita-cita untuk menumbuhkan individu-individu yang berpengetahuan dan teliti yang memiliki rasa sopan santun dan empati yang mendalam terhadap sesama masyarakat Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu menumbuhkan generasi muda menjadi individu konstruktif individu yang mempunyai kemampuan untuk berperan aktif dalam kemajuan bangsa dan negara. Banyak pendidik yang mengalami keadaan yang tidak menguntungkan, dimana mereka sering kali dilaporkan ke polisi oleh siswa atau orang tuanya karena penerapan disiplin siswa.

Sebuah sekolah mungkin juga berspesialisasi dalam bidang studi tertentu, seperti sekolah ekonomi atau sekolah menari. Sekolah alternatif mungkin menyediakan kurikulum dan metode

pengajaran nontradisional.

Kehadiran fasilitas di suatu sekolah memegang peranan penting dalam memperlancar terlaksananya proses pendidikan. Pihak sekolah dan yayasan karena kita bergerak di bidang pendidikan agama itu di pengajian-pengajian yang ada di luar sekolah yang kita bisa menyentuh masyarakat dan kekeluarga ke keluarga itu kita selalu juga memberikan arahan pandangan yang baik kepada masyarakat khususnya yang berkeluarga yang punya anak untuk menumbuhkan pendidikan moral pada anak-anak, penting untuk memberikan mereka model perhatian dan kasih sayang yang positif itu sudah kita lakukan di dalam pengajian-pengajian yang sifatnya bisa bersentuhan langsung pada keluarga-keluarga di masyarakat.

Untuk anak itu sendiri yang memang sudah karakternya keras kasar itu memang tidak ada yang lain bisa dilakukan upaya-upaya terus-menerus untuk bisa merubah karakter yang seperti itu dengan pendidikan akhlak agama didudukkan di dalam ibadah-ibadah baca Alquran dzikir yang seperti itu bisa melembutkan hatinya dan merubah karakternya walaupun itu tidak hal yang mudah tapi alhamdulillah kita lihat beberapa anak yang tadinya yaitu perangainya temperamen, keras, kasar, wataknya pelan-pelan bisa kita arahkan anaknya dan wataknya lebih baik dan bisa memberi contoh lebih baik pada adik kelasnya.



Gambar 1 : Mendidik Dan Mengajar Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia, Yang Berada Di Daerah Klang Lama, Malaysia.

D. Simpulan

Copyright © 2024, *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisencc (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Warga negara Indonesia sering memilih Malaysia sebagai tujuan migrasi untuk mendapatkan kesempatan kerja dan perbaikan kondisi kehidupan. Mengutip data dari situs Kementerian Luar Negeri, informasi tersebut bersumber dari catatan resmi pemerintah Malaysia. Pada tahun 2017, jumlah Pekerja Migran Indonesia di Malaysia mencapai total 2,7 juta jiwa. Klang Lama adalah sebuah kawasan di Malaysia yang terletak dekat dengan pusat kota Kuala Lumpur.

Tujuan utama Pendidikan Nasional adalah menumbuhkan bakat dan menumbuhkan watak dan budaya bangsa yang bermartabat. Tujuannya adalah untuk mencerahkan individu yang memiliki keyakinan dan pengabdian yang tak tergoyahkan terhadap Tuhan, menunjukkan sifat-sifat berbudi luhur, mengutamakan kesejahteraan, menunjukkan pengetahuan, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip luhur. kemampuan, kreativitas, kemandirian, dan pada akhirnya menjadi anggota masyarakat yang demokratis dan akuntabel.

Sejauh mana pencapaian pengembangan sumber daya manusia suatu negara, yang berfungsi sebagai ukuran kemajuannya, sangat dipengaruhi oleh kondisi pendidikannya.

Pendidikan sangat penting bagi setiap negara yang ingin maju dan berkembang di bidang teknologi, karena merupakan tugas setiap negara untuk meningkatkan kapasitas kognitif masyarakatnya tanpa kecuali. Selain itu, pendidikan juga menjadi penggerak utama dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Korelasi antara kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dalam skenario ini merupakan hubungan yang melekat dan tidak dapat dipisahkan. Sistem pendidikan yang dirancang dengan baik akan membina individu menjadi sumber daya manusia yang bernilai tinggi dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara. Tujuan pemerintah adalah meningkatkan kapasitas intelektual bangsa melalui sistem pendidikan nasional. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menjamin akses yang adil terhadap pendidikan, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, dan mengoptimalkan efektivitas administrasi pendidikan agar dapat secara efektif mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh transformasi lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan reformasi sistem pendidikan yang terstruktur, terarah, dan berkelanjutan.

E. Daftar Pustaka

- Cicilia Anggi Sholina. (2022). *Menjamin Terwujudnya Hak Asasi Anak Bagi Anak Indonesia Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terletak Di Kawasan Wil T Tawau, Sabah, Malaysia*, Jurnal Pembangunan Manusia: Volume 3, Number 1 February
- C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, (2003), *Pancasila dan UUD 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan tinggi)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. 21
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
- Budi Sulistya Handoyo. (2020). *Problematisasi Pendidikan di Perbatasan: Studi Kasus Pendidikan Dasar Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Bahagian Sarawak, Malaysia*, Jurnal Transformasi Global, Vol. 7, No. 2
- Ahmad Tafsir. (2003). *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
- Mukhtar. (2003). *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta : CV misaka galiza,
- Budi Sulistya Handoyo, Op.Cit, Halaman 4
- Ishaq. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok : PT RajaGrafindo Persada
- Hwin Christianto, (2017), *Kejahatan Kesusilaan: Analisis Mendalam Dan Studi Kasus Ilustratif*, Yogyakarta : Suluh Media
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat 1 dan 3 UUD 1945
- Pasal 28 C Ayat 1 UUD 1945
- Pasal 1 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- M. Nasir Djamil, (2015), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan : Pustaka Prima
- Syaiful Bahri Djamarah, (2011), *Psikologi Belajar*, Jakarta : Rineka Cipta
- Martha Christianti. (2012). *Profesionalisme Pendidik Anak Usia Dini*, Jurnal: PGPAUD, Vol 1, No 1.
- Isjoni. (2009). *Guru Sebagai Motivator Perubahan*, Pekan Baru : Pustaka Pelajar

- Wina Sanjaya. (2009). *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Zakiah Daradjat. (2017). *Metodik Teknis Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001) Slameto, *Belajar Dan Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010) Juang Apr Mandiri, Skripsi : *Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying Pada Siswa Berkecukupan Di Sd Muhammadiyah 6 Surakarta*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Wina Sanjaya, *op.cit*, hlm. 143
- Slameto. (2017). *Belajar Dan Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 93
- Juang Apr Mandiri. (2017). Skripsi *Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying Pada Siswa Berkecukupan Di Sd Muhammadiyah 6 Surakarta*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 5
- M. Djamal. (2016). *Fenomena Kekerasan di Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Zakiah Drajad, dkk, 2010, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta : Bulan Bintang
- Muhammad Saroni. (2020). Skripsi : *Analisis Penerapan Tindakan Disiplin Anak di Lingkungan Sekolah Dilihat dari Perundang-undangan Perlindungan Anak (Studi Kasus Polda Sumut)*, Medan : Universitas Sumatera Utara
- Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor. 1045/Pid.B/2010/PN.Bwi
- Muhammad Saroni. (2020). Skripsi : *Analisis Penerapan Tindakan Disiplin Anak di Lingkungan Sekolah Dilihat dari Perundang-undangan Perlindungan Anak (Studi Kasus Polda Sumut)*, Medan : Universitas Sumatera Utara, hlm. 20-22
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*